



**RSPMC**

## PENYIMPANAN LIMBAH B3

No. Dokumen

013/SPO/KESLING/RS.PMC/III-21

No. Revisi

01

Halaman

1 / 2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit  
15 Maret 2021

Ditetapkan  
Direktur Rumah Sakit  
Pamanukan Medical Center  
  
**dr. Erythrina M. MMRS**  
**NIK. 15.10.18.0062**

### PENGERTIAN

Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.

### TUJUAN

Menyimpan sementara limbah sampai dengan mencapai kuantitas limbah yang memadai sehingga efisien secara ekonomi untuk pengelolaan lebih lanjut.

### KEBIJAKAN

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
2. Peraturan Menteri LHK No. 56 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
3. Surat Keputusan Direktur Nomor : 020/SK/DIR/RS PMC/I-21 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Rumah Sakit Pamanukan Medical Center.

### PROSEDUR

1. Limbah B3 medis padat infeksius dan potensial menjadi berbahaya dimasukkan ke dalam pewadahan dengan lapisan kantong plastik warna kuning dan diikat.
2. Limbah B3 medis padat seperti logam tajam, benda tajam dimasukkan kedalam kontainer khusus (safety box).
3. Limbah B3 cair dimasukan kedalam drigen.
4. Limbah B3 seperti lampu, baterai dan lain – lain ditempatkan di pewadahan khusus.
5. Wadah yang ada di masing – masing ruangan diambil setiap hari atau 2/3



## PENYIMPANAN LIMBAH B3

No. Dokumen

013/SPO/KESLING/RS.PMC/III-21

No. Revisi

01

Halaman

2 / 2

penuh dikumpulkan dalam 3 shift, shift 1 dilakukan pada pukul 12.00 – 13.00, shift 2 dilakukan pada pukul 19.00 – 20.00 dan shift 3 dilakukan pada pukul 04.00 – 05.00 oleh petugas kebersihan.

6. Pewadahan limbah B3 medis padat yang kotor langsung dicuci kemudian diganti dengan plastik kuning yang baru.
7. Trolly pengangkutan memakai trolly khusus yang telah terdapat wadah limbah yang sesuai komposisi limbah padat dan tertutup.
8. TPS limbah B3 yang telah terisi limbah B3 sebelum dikirim ke pihak ketiga ditutup rapat dan dikunci oleh petugas yang berwenang.
9. Mencatat jumlah limbah B3 yang dihasilkan harinya (d disesuaikan dengan shift).
10. Setelah limbah B3 terangkut oleh pihak ketiga, TPS B3 langsung dibersihkan atau disinfektan.
11. Pada saat membersihkan / mendekontaminasi petugas wajib menggunakan APD.
12. Membersihkan pewadahan dilakukan setiap hari beserta trollynya

### UNIT TERKAIT

- Kesling
- Petugas TPS